



SALINAN

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 35 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENANGGULANGAN BAHAYA RAYAP PADA BANGUNAN GEDUNG
MILIK PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung, dinyatakan bahwa setiap bangunan gedung strukturnya harus direncanakan kokoh dan stabil, dengan mempertimbangkan fungsi bangunan gedung, lokasi, keawetan struktur dan kemungkinan pelaksanaan konstruksinya;
 - b. bahwa untuk menjaga keawetan struktur bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a terutama dari ancaman serangga khususnya rayap, perlu dilakukan upaya penanggulangan pada bangunan gedung milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan menggunakan bahan yang ramah lingkungan dan penggunaan yang tepat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penanggulangan Bahaya Rayap pada Bangunan Gedung Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
14. Keputusan Gubernur Nomor D.III.2953/7/a/1976 tentang Persyaratan Mendirikan dan Menyelenggarakan Usaha Pest Control di DKI Jakarta;
15. Keputusan Gubernur Nomor 1243/1996 tentang Penggunaan Kayu Awet Untuk Bangunan yang Dibiayai Melalui APBD DKI Jakarta;
16. Keputusan Gubernur Nomor 1500 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENANGGULANGAN BAHAYA RAYAP PADA BANGUNAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Bangunan Gedung adalah bangunan gedung milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang pemanfaatannya digunakan antara lain untuk perkantoran, sarana pendidikan, sarana kesehatan, hunian atau tempat tinggal, sarana ibadah, sarana sosial dan budaya, sarana olahraga dan sarana lainnya.

5. Pengelola Bangunan Gedung adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna bangunan gedung milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
6. Hama Rayap adalah semua jenis rayap yang mengakibatkan kerusakan pada komponen dan/atau elemen kayu bangunan gedung maupun lainnya yang mengandung selulosa.
7. Penanggulangan Rayap Pra Konstruksi adalah pembentukan rintangan dan/atau lapisan kimiawi pada tanah lantai dan pondasi sebelum bangunan gedung berdiri atau pada saat pembangunan konstruksi agar tidak dapat dilalui rayap tanah.
8. Penanggulangan Rayap Pasca Konstruksi adalah pembentukan rintangan dan/atau lapisan kimiawi sepanjang tanah pondasi bangunan gedung yang sudah berdiri dan/atau pada bagian rawan rayap yang karena kondisinya sangat potensial sebagai jalan masuknya rayap.
9. Bahan Termitisida adalah bahan yang mempunyai sifat racun terhadap rayap.
10. Komisi Pestisida Republik Indonesia adalah lembaga koordinasi lintas sektor dan lintas disiplin ilmu yang bertugas memberikan masukan pada Menteri Pertanian mengenai kebijakan dasar dan teknis pengaturan pestisida nasional.
11. Penyedia Jasa/Perusahaan Pengendalian Rayap adalah perusahaan yang karena keahlian dan sumber daya yang dimilikinya memberikan pelayanan jasa penanggulangan bahaya rayap dan diberi izin operasional oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
12. Asosiasi Terkait Pengendalian Hama adalah tempat berhimpunnya perusahaan-perusahaan pengendalian hama di Indonesia yang berfungsi sebagai wadah dan wahana komunikasi, representasi, konsultasi, fasilitasi dan advokasi antara sesama perusahaan pengendalian, pemerintah serta instansi terkait lainnya.
13. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional yang berlaku secara nasional.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penanggulangan bahaya rayap sebagai berikut :

- a. mewujudkan bangunan gedung yang bebas dari hama rayap;
- b. mewujudkan penanggulangan bahaya rayap untuk menciptakan kualitas lingkungan yang sehat, aman terhadap pelaksana dan pengguna bangunan gedung milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
- c. mewujudkan tertib pelaksanaan dan kepastian hukum penanggulangan bahaya rayap pada bangunan gedung milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 3

Ruang lingkup penanggulangan bahaya rayap meliputi :

- a. bangunan gedung pra konstruksi; dan
- b. bangunan gedung pasca konstruksi.

BAB III

PELAKSANAAN PENANGGULANGAN BAHAYA RAYAP

Bagian Kesatu

Bangunan Gedung Pra Konstruksi

Pasal 4

- (1) Setiap pengelola bangunan gedung harus melaksanakan penanggulangan bahaya rayap pada bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan dinas.
- (2) Penanggulangan bahaya rayap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perusahaan pengendali rayap yang ditunjuk oleh pengelola bangunan gedung.

Pasal 5

- (1) Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang akan membangun gedung baru dalam permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) harus membuat perencanaan penanggulangan bahaya rayap.
- (2) Penanggulangan bahaya rayap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum bangunan berdiri (pra-konstruksi).

Bagian Kedua

Bangunan Gedung Pasca Konstruksi

Pasal 6

Setiap bangunan gedung yang telah berdiri dan diserang hama rayap dan/atau dikhawatirkan diserang hama rayap, dilaksanakan penanggulangan bahaya rayap pasca konstruksi.

Pasal 7

Dalam melaksanakan penanggulangan bahaya rayap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, harus sesuai dengan Petunjuk Teknis penanggulangan bahaya rayap sebagaimana ditetapkan dalam SNI mengenai perlindungan bangunan terhadap serangan organisme perusak.

Pasal 8

- (1) Setiap berakhirnya pekerjaan pelaksanaan penanggulangan bahaya rayap pada bangunan gedung harus disertai sertifikat bebas rayap dan/atau garansi yang dikeluarkan oleh perusahaan pengendalian rayap yang ditunjuk dan diketahui oleh asosiasi terkait pengendalian hama.

- (2) Masa berlakunya sertifikat bebas rayap dan/atau garansi paling sedikit 5 (lima) tahun untuk pekerjaan penanggulangan bahaya rayap pra konstruksi dan paling sedikit 3 (tiga) tahun untuk pekerjaan penanggulangan bahaya rayap pasca konstruksi.

Bagian Ketiga

Penggunaan Bahan Termitisida

Pasal 9

- (1) Penggunaan bahan Termitisida dalam penanggulangan bahaya rayap pada bangunan gedung harus terdaftar dan/atau mendapat izin pemakaiannya dari Komisi Pestisida Republik Indonesia.
- (2) Penggunaan bahan Termitisida harus tepat kadar bahan aktif, dosis, konsentrasi dan cara penggunaannya sesuai petunjuk teknis pemakaian pada label bahan Termitisida yang digunakan.

Bagian Keempat

Perusahaan Pengendalian Rayap

Pasal 10

Perusahaan pengendalian rayap sebagai pelaksana penanggulangan bahaya rayap pada bangunan gedung harus memenuhi persyaratan teknis dan administrasi sebagai berikut :

- a. memiliki tenaga ahli di bidang entomologi, tenaga supervisor dan teknisi yang berijazah atau bersertifikat dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
- b. memiliki Akta Pendirian Perusahaan yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
- c. memiliki Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
- d. memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan;
- e. memiliki Surat Izin Operasional Pengendalian Rayap dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
- f. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Perusahaan Kena Pajak; dan
- g. memiliki tanda bukti anggota asosiasi terkait pengendalian hama yang diakui pemerintah.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kualitas penanggulangan bahaya rayap dilakukan oleh Dinas Teknis yang bertanggung jawab dalam bidang bangunan gedung milik Pemerintah Povinsi DKI Jakarta.

- (2) Tata cara pengawasan dan pengendalian kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada petunjuk teknis penanggulangan bahaya rayap pada Bangunan Gedung Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan SNI.

**BAB V
PEMBINAAN**

Pasal 12

Untuk menunjang keterpaduan pelaksanaan penanggulangan bahaya rayap pada bangunan gedung, pembinaan teknis dilakukan oleh :

- a. Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- b. Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta;
- c. Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
- d. Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta.

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2013

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2013 NOMOR 63005

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

